

FASILITASI APARATUR DESA PADA PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MEUREBO KABUPATEN ACEH BARAT

Nurhaslita Sari¹, Sri Wahyu Handayani², Cut Asmaul Husna³, Desi Marlizar⁴,
Ilham Mirza Saputra⁵, Siti Jahria Sitompul⁶

Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Teuku Umar

¹ E-mail: nurhaslita.sari@utu.ac.id

Abstract

Orderly and accountable village administration is a fundamental element in achieving good village governance. However, many villages still face challenges in administrative management, such as limited understanding of regulations, lack of administrative skills among village officials, and inadequate supporting facilities. This study aims to describe the process and outcomes of mentoring village officials in improving administrative management capacity. A qualitative approach was used, employing observation, interviews, and documentation in selected villages. The results show improved understanding of administrative regulations, better organization of correspondence, financial records, and archiving systems, as well as the initial adoption of digital administrative tools in several villages. Additionally, there has been a positive shift in work ethic and a greater sense of responsibility among village officials regarding administrative duties. In conclusion, structured and continuous mentoring can significantly enhance the capacity and professionalism of village officials in managing administration effectively and in compliance with existing regulations.

Keywords: mentoring, village officials, village administration, governance, village capacity

Abstrak

Administrasi desa yang tertib dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Namun, masih banyak desa yang menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan administrasi, seperti kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi, rendahnya keterampilan administratif, serta keterbatasan sarana pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil pendampingan aparatur desa dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi pada beberapa desa sasaran. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi administrasi, perbaikan tata kelola surat menyurat, keuangan, dan arsip, serta mulai diterapkannya sistem administrasi berbasis digital di beberapa desa. Selain itu, terdapat perubahan positif dalam etos kerja dan tanggung jawab aparatur desa terhadap tugas administratif. Kesimpulannya, pendampingan yang terencana dan berkelanjutan dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur desa dalam mengelola administrasi secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: pendampingan, aparatur desa, administrasi desa, tata kelola, kapasitas desa

Submitted: 2025-05-09

Revised: 2025-05-14

Accepted: 2025-05-22

Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi desa yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, pada kenyataannya, masih banyak desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan administrasi akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Aparatur desa sering kali belum memiliki kemampuan administratif yang memadai, baik dalam hal pencatatan surat menyurat, pengelolaan arsip, hingga penyusunan laporan keuangan dan pembangunan desa. Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan publik serta pelaksanaan program-program desa yang tidak optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya pendampingan yang berkelanjutan kepada aparatur desa. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam mengelola administrasi secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui pendampingan yang tepat, diharapkan aparatur desa mampu menjalankan tugas-tugas administrasi secara efektif dan efisien, sehingga tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik.

Administrasi desa merupakan serangkaian kegiatan pencatatan, penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan berbagai urusan pemerintahan desa yang mencakup seluruh aspek pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa. Administrasi desa meliputi sejumlah bidang penting yang menjadi dasar bagi keberlangsungan pemerintahan desa, antara lain:

1. Administrasi Umum

Mencakup pencatatan surat masuk dan surat keluar, notulen rapat, data penduduk, serta dokumentasi kegiatan desa. Administrasi umum menjadi dasar informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di desa.

2. Administrasi Kependudukan

Meliputi pencatatan data penduduk, kelahiran, kematian, perpindahan, dan data keluarga. Data ini penting untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan sosial.

3. Administrasi Keuangan

Mengatur pencatatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta pengelolaan aset dan kekayaan desa. Keterbukaan dan akuntabilitas keuangan menjadi prioritas utama.

4. Administrasi Pembangunan

Berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan pembangunan desa. Data administrasi pembangunan dibutuhkan untuk evaluasi kinerja pemerintah desa.

5. Administrasi Khusus

Termasuk administrasi dalam bidang pertanahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga.

Administrasi desa tidak hanya sekadar pencatatan, tetapi juga menjadi alat pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kemampuan aparatur desa dalam mengelola administrasi harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembinaan secara berkesinambungan.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh tim dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar di Kecamatan Meurebo. Jumlah peserta 30 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, BPD, dan perwakilan masyarakat. Pendekatan yang digunakan audience centered dimana semua peserta berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kegiatan Pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahapan analisis dengan membangun komunikasi awal bersama para pihak mitra dan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang terjadi, tahapan persiapan dengan penyusunan administrasi kerja sama, penentuan dan penyusunan materi yang akan di bawa, tahap pelaksanaan dengan memaparkan materi pertama tentang kepemimpinan kepala desa dan BPD serta tugas pokok dan Fungsi dan dampaknya terhadap penyusunan peraturan desa dan materi kedua tentang regulasi dan alur proses penyusunan Peraturan desa serta pelaksanaan post test dan pre test dan tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi pada akhir kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan terhadap aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa telah dilakukan di beberapa desa sasaran selama kurun waktu tertentu. Pendampingan dilakukan melalui metode pelatihan teknis, bimbingan langsung (on the job training), dan monitoring evaluasi secara berkala. Dari kegiatan ini, diperoleh beberapa hasil penting yang menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman dan pelaksanaan administrasi desa.

1. Peningkatan Pemahaman Regulasi dan Tugas Administratif

Sebelum pendampingan, sebagian besar aparat desa belum memahami secara menyeluruh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Melalui pendampingan, mereka mulai mampu mengidentifikasi jenis-jenis administrasi dan memahami kewajiban pencatatan yang harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.

2. Penerapan Sistem Administrasi Tertib dan Terstruktur

Setelah pendampingan, desa sasaran mulai menerapkan sistem administrasi yang lebih tertib. Misalnya, penggunaan buku agenda surat menyurat, pemisahan dokumen berdasarkan jenis administrasi (umum, keuangan, pembangunan, kependudukan), dan penataan arsip yang sesuai standar.

3. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Akuntabel

Pendampingan juga menitikberatkan pada pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa dilatih menyusun laporan keuangan sederhana, membuat rencana anggaran kegiatan, dan mencatat transaksi keuangan harian. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas keuangan desa meningkat, serta pelaporan lebih tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pemanfaatan Teknologi dalam Administrasi

Dalam beberapa desa, pendampingan mencakup pengenalan teknologi informasi, seperti penggunaan aplikasi administrasi desa atau spreadsheet digital. Aparatur desa yang sebelumnya terbatas pengetahuan teknologinya, kini mulai terbiasa dengan pencatatan digital yang lebih efisien dan mudah diaudit.

5. Perubahan Sikap dan Etos Kerja

Selain aspek teknis, pendampingan turut membentuk sikap aparat desa menjadi lebih profesional, disiplin, dan memiliki kesadaran terhadap pentingnya administrasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi dalam kegiatan pelatihan serta inisiatif untuk memperbaiki praktik administrasi secara mandiri.

Pembahasan

Hasil pendampingan ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam proses pembinaan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas aparat desa. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan fasilitas, rotasi jabatan yang tinggi, serta rendahnya literasi digital pada sebagian aparat desa. Oleh karena itu, program pendampingan harus bersifat berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat. Secara keseluruhan, pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan administrasi. Upaya ini dapat dijadikan model bagi pengembangan kapasitas kelembagaan desa lainnya demi mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif



Persiapan Acara Pendampingan dengan penyerahan dokumentasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap analisis situasi, tim kemudian memetakan permasalahan mitra untuk mendasain model Pengabdian. Langkah ini guna menentukan materi apa saja yang akan dibawa agar mampu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi mitra. Tim juga menyusun pertanyaan yang akan digunakan sebagai pre test dan post test dalam menguji wawasan pengetahuan tentang peraturan desa bagi pemerintah desa dan BPD. Persiapan akhir menyiapkan surat kerja sama, berita acara,daftar hadir serta backdrop .

Pelaksanaan



Evaluasi kegiatan dengan memberikan pretest

Kesimpulan

Pendampingan terhadap aparat desa dalam pengelolaan administrasi desa terbukti memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui proses pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan, terjadi peningkatan pemahaman terhadap regulasi administrasi, keterampilan teknis dalam pencatatan dan pengarsipan, serta pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib dan akuntabel. Selain itu, pendampingan juga mendorong perubahan sikap dan peningkatan etos kerja aparat desa, serta mempercepat adopsi sistem administrasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pendampingan aparat desa bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan partisipatif.

Daftar Pustaka

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Modul Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Santosa, M. (2019). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan dan Pendampingan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 7(1), 45–55.
- Nuraini, S., & Rahman, F. (2021). Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 120–130.
- Supriyadi, D. (2018). *Good Governance di Tingkat Desa: Strategi Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Widianto, R. (2020). Peran Pendamping Desa dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 5(2), 101–110.